



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 145, Banda Aceh, NAD, Telp.Fax. (0651) 21166

Nomor : 171/S/XVIII.BAC/07/2009  
Lampiran : (empat) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Hasil  
Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Banda Aceh Tahun Anggaran  
2008

Banda Aceh, 23 Juli 2009

Kepada Yth.  
1. Ketua DPRK Banda Aceh  
2. Walikota Banda Aceh  
di-  
Banda Aceh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Banda Aceh per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2008 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian". Hasil pemeriksaan BPK-RI juga mengungkapkan telaahan atas Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan.

BPK-RI mengharapkan agar tindak lanjut penyelesaian masalah-masalah yang diuraikan dalam hasil pemeriksaan tersebut dapat segera dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan ini.



**Tembusan:**

1. Yth. Anggota Pembina Auditama KN V BPK-RI di Jakarta;
2. Yth. Kepala Auditorat Utama KN V BPK-RI di Jakarta;
3. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK-RI di Jakarta;
4. Yth. Kepala Inspektorat Utama BPK-RI di Jakarta.